

PEMAHAMAN HUKUM ADMINISTRASI PERTANAHAN BAGI MASYARAKAT DESA SANGLAR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR GUNA MENCEGAH KONFLIK DAN SENGKETA PERTANAHAN

Aksar¹, Saut Maruli Tua Manik², Umar Dinata³

Abstract

This study aims to analyze the factors that influence the legal understanding of village communities in certifying their land rights to prevent conflicts and land disputes in rural areas. This research is a socio-legal research. Socio-legal research is a research that combines normative and empirical methods in its research. The results of this study The legal understanding of the Village community in making land title certificates as well as knowledge about the importance of ownership of land rights certificates is still relatively low, in general the people who are used as informants do not know about the procedures for making land title certificates. The conclusions in this study confirm that, land is a very basic human need, so that legal understanding of the community is very urgent to be carried out in managing land certificates, in order to avoid disputes and cases of land grabbing in the community. If viewed from the economic aspect, land certificates can be used by the community to obtain business capital. So that people can improve their standard of living and welfare.

Keywords: administration; legal understanding; land

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi terhadap pemahaman hukum masyarakat desa dalam mensertifikatkan hak atas tanah miliknya dan untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di pedesaan. Penelitian ini merupakan *penelitian Socio Legal* Penelitian *Socio legal* adalah penelitian yang menggabungkan metode normatif dan empiris didalam penelitiannya. Hasil dari penelitian ini Pemahaman hukum masyarakat Desa dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah serta pengetahuan tentang pentingnya atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah masih tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Simpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa, Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, Sehingga pemahaman hukum terhadap masyarakat sangat urgensi untuk di laksanakan dalam mengurus sertifikat tanah, agar terhindar dari sengketa dan kasus penyerobotan tanah di tengah masyarakat. Jika dilihat dari aspek ekonominya sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Kata kunci: administrasi; pemahaman hukum; pertanahan

Pendahuluan

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, tanah juga merupakan sumber daya alam yang penting untuk keberlangsungan hidup. Tanah mempunyai fungsi dalam rangka integritas negara dan fungsi sebagai modal dasar dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sangat berartinya tanah bagi kehidupan manusia dan bagi suatu Negara dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)⁴ Pasal 33 ayat (3) bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran

¹ Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai No.04 | aksar.bone@umri.ac.id.

² Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai No.04 | sautmarulituamanik@umri.ac.id

³ Universitas Muhammadiyah Riau, Jl. Tuanku Tambusai No.04 | umardinata@umri.ac.id

⁴ Ali Ismail Shaleh and Fifiana Wisnaeni, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 237-49 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>>.

rakyat. Besarnya peranan tanah dalam kehidupan manusia maka di perlukan pendaftaran tanah, pendaftaran diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada pemegang hak-hak atas tanah.⁵

Masalah tanah adalah masalah yang sifatnya kompleks dan multidimensi serta menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia,⁶ tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Suatu kebijakan yang memberikan kelonggaran yang lebih besar kepada sebagian kecil masyarakat dapat dibenarkan apabila diimbangi dengan kebijakan serupa yang ditujukan kepada kelompok lain yang lebih besar. Atas dasar itu agar pelaksanaan peralihan penguasaan hak dari negara atau masyarakat atas tanah di Indonesia tidak menimbulkan berbagai masalah atau sengketa mengenai kepentingan-kepentingan terhadap tanah, maka diperlukan adanya hukum administrasi pertanahan bagi masyarakat khususnya di desa guna mencegah konflik dan sengketa pertanahan.⁷

Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang pentingnya pendaftaran tanah, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UU No. 5/1960) Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut “Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24/1997). Adapun yang bertugas untuk melakukan pendaftaran peralihan hak yang ada sekarang ini ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang setiap Provinsi hingga ke Kabupaten/Kota memiliki kedudukan dan fungsi dalam pendaftaran tanah di wilayahnya masing-masing.⁸

Penelitian ini bertolak dari penelitian sebelumnya sebagai unsur kebaharuan dalam sebuah penelitian ilmiah ilmu hukum yang di sebut sebagai originalitas penelitian.⁹ Pada penelitian pertama yaitu pada tahun 2019,¹⁰ mengenai Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris di Kabupaten Agam. Dalam penelitian tersebut menjelaskan Hak ulayat adalah hak yang dimiliki oleh suatu persekutuan hukum (desa, suku), dimana para warga masyarakat (persekutuan hukum) tersebut mempunyai hak untuk menguasai tanah, yang pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1999). h.558

⁶ Indra Yudha Koswara, ‘Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)’, *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), 23 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525>>.

⁷ Martin Paegelow and others, ‘Land Change Modelling: Moving beyond Projections’, *International Journal of Geographical Information Science*, 27.9 (2013), 1691-95 <<https://doi.org/10.1080/13658816.2013.819104>>.

⁸ Rahmat Ramadhani, ‘Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia’, *IJRS: Internasional Journal Reglement Society*, 2.2 (2021) <<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/114>>.

⁹ Satjipto Rahardjo, ‘PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA’, *LAW REFORM*, 1.1 (2006), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>>. h.3

¹⁰ Muhamad Rasyad, ‘PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN AGAM’, *Soumatara Law Review*, 2.1 (2019), 135 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3569>>.

suku/kepala desa yang bersangkutan). Lalu Penelitian Kedua yaitu, pada tahun 2019¹¹ mengenai Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan penyelesaian sengketa yang menjamin kepastian hukum dan menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi konstruksi penyelesaian sengketa tanah hak ulayat masyarakat hukum adat Malind-Amin. Penelitian Terakhir yaitu pada tahun 2021¹² tentang Peran Camat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Kecamatan Nasuna Kabupaten Kepulauan Talaud Dalam penelitian ini bertempat di Kecamatan nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud, dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan Penyelesaian sengketa tanah dengan cara alternatif di Kecamatan Nanusa sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun, camat melakukan penyelesaian sengketa dikecamatan nanusa untuk memberikan arahan kepada warga desa yang terkait atau yang terlibat dengan masalah tanah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Socio Legal*. *Socio Legal* adalah penggabungan antara analisa normatif dan empirik. berarti terdapat dua aspek penelitian yaitu, legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupa hukum dalam arti “norm” peraturan perundang-undangan dan *socio research* yang menggunakan metode dan teori ilmu-ilmu sosial tentang hukum untuk memudahkan meneliti dan menganalisis permasalahan yang di teliti.¹³ Spesifikasi penelitian hukum berupa penelitian deskriptif analitis dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemahaman hukum masyarakat desa dalam mensertifikatkan hak atas tanah miliknya adalah untuk mencegah terjadinya konflik dan sengketa pertanahan di pedesaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara dengan beberapa sumber, terkait kebijakan yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat berkaitan dengan administrasi pertanahan dalam mencegah konflik dan sengketa. Data sekunder yang digunakan berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴ Bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur. Analisis data ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu diambil atau di representasikan dari data yang diperoleh

¹¹ Ahyuni Yunus and Ahmad Ali Muddin, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim', *Jurnal Kertha Patrika*, 41.3 (2019), 206-21 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/53763>>.

¹² Viona Ipu, Herman Nayoan, and Frans Singkoh, 'PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD', *JURNAL GOVERNANCE*, 1.2 (2021) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35578>>.

¹³ Suteki and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018). h.123

¹⁴ Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini', *Journal of Judicial Review*, 22.2 (2020), 291 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>>.

kemudian disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pemahaman Hukum di Masyarakat

Hukum yang sudah ada di masyarakat dan telah sering dilakukan dijadikan sebagai kontrol sosial di masyarakat tersebut. Hukum sebagai kontrol sosial merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti perintah-perintah dan larangan-larangan. Selain itu juga berfungsi menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau yang menyimpang dari hukum, serta menerapkan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku tidak baik tersebut, guna tercapainya ketentraman dan kemakmuran di masyarakat.¹⁵

Suatu hal yang perlu dicermati, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecenderungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang hukum. Dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Pemahaman seseorang tentang hukum sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum. Bagi mereka yang hanya mengenal hukum adalah berupa pemenjaraan, eksekusi mati atau keharusan patuh untuk pungutan retribusi dan pajak, dalam pemikiran mereka hukum adalah sesuatu yang menyakitkan dan membebani kehidupan. Padahal fungsi hukum yang sebetulnya sangat mengutamakan faktor kegunaan (*utility*) untuk terwujudnya ketentraman masyarakat melalui fungsi kontrol sosial dan perbaikan kehidupan masyarakat melalui fungsi sebagai mesin alat pembaharuan (*sosial engineering*).

Kesadaran hukum adalah suatu kajian formal dan informal tentang hukum, dalam arti bahwa hukum formal atau praktik-praktik dan prosedur-prosedur informal yang menjelma menjadi legalitas, dapat mempengaruhi kesadaran hukum warga negara biasa melalui individu-individu serta kelompok-kelompok. Kesadaran hukum sangat mempengaruhi pemahaman hukum. Adapun sebagai contoh adalah pentingnya hukum administrasi pertanahan bagi masyarakat desa guna mencegah konflik dan sengketa pertanahan.¹⁶

Pendaftaran pertanahan yang merupakan administrasi dalam pertanahan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, pemilik satuan rumah susun, dan pemegang hak tanggungan.¹⁷ Disamping itu, juga dimaksudkan untuk menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan Pemerintah untuk memperoleh data tentang sebidang tanah, serta untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, namun karena pemahaman masyarakat

¹⁵ David Nelken, 'Law in Action or Living Law? Back to the Beginning in Sociology of Law', *Legal Studies*, 4.2 (1984), 157-74 <<https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.1984.tb00439.x>>.

¹⁶ Amiludin Amiludin, 'Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Terkait Pertanahan)', *Journal of Government and Civil Society*, 2.1 (2018), 19 <<https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.712>>.

¹⁷ Abdul Wahid, 'Dualisme Pajak Di Jawa: Administrasi Pajak Tanah Di Wilayah Vorstenlanden Pada Masa Kolonial, 1915-1942', *Lembaran Sejarah*, 13.1 (2018), 28 <<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33510>>.

belum menyadari pentingnya administrasi pertanahan maka tujuan tujuan administrasi pertanahan tidak belum tercapai. Faktor-faktor yang menjadi penyebab masyarakat belum memiliki dan mendaftarkan tanah nya, berdasarkan hasil wawancara adalah:

- a. Kesadaran serta ketidak pahaman masyarakat tujuan adminisitrasi pertanahan
- b. Prosedur pendaftaran yang dianggap masyarakat sangat berbelit-belit (prosedurnya lama)
- c. Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait
- d. Jarak tempuh yang jauh
- e. Rumitnya proses administrasi.

Hukum Administrasi Pertanahan

Administrasi Pertanahan menurut Rusmadi Murad adalah suatu usaha dan manajemen yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintah di bidang pertanahan dengan mengerahkan sumber daya untuk mencapai tujuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa administrasi pertanahan merupakan bagian dari administrasi negara, karena administrasi pertanahan merupakan upaya pemerintah dalam menyelenggarakan kebijaksanaan di bidang pertanahan yang pelaksanaannya dilakukan BPN.¹⁸ Landasan hukum dalam UUD NRI 1945 mengenai administrasi pertanahan terdapat dalam Bab XIV tentang kesejahteraan sosial, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".¹⁹ Adapun rumusan yang terdapat dalam penjelasan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai berikut. "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Analisis dari rumusan mengenai pengaturan kesejahteraan sosial:

1. Materi pokok-pokok kemakmuran yang dikelola: bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
2. Cara pengelolaan: dikuasai oleh negara.
3. Tujuan pengelolaan: sesuai dengan judul Bab XIV tentang kesejahteraan sosial untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kebijaksanaan pertanahan pada dasarnya mengarahkan dan melanjutkan serta mendukung program yang telah dilaksanakan sektor lain pada tahap tahap pembangunan sebelumnya. Di dalam meletakkan dasar kebijaksanaan pada setiap tahapan senantiasa berbeda disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada suatu waktu tertentu dan masalah yang mungkin akan dihadapi pada waktu yang akan datang. Masalah paling mendasar yang dihadapi bidang pertanahan adalah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah yang selalu

¹⁸ Mira Novana Ardani, 'Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 476-92 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>>.

¹⁹ Firman Fready Busroh, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 227-50 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>.

terbatas sedangkan kebutuhan manusia akan tanah selalu meningkat.²⁰ Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan tanah adalah pertumbuhan penduduk.

1. Meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang sebagai akibat peningkatan kualitas hidup.
2. Meningkatnya fungsi kota terhadap daerah sekitarnya.
3. Terbatasnya persediaan tanah yang langsung dapat dikuasai atau dimanfaatkan.
4. Meningkatnya pembangunan.

Adapun gambaran tentang kondisi dari masing-masing tertib tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tertib Hukum Pertanahan

Upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak-hak atas tanah dan penggunaannya dimaksudkan agar terdapat ketenteraman masyarakat dan mendorong gairah membangun. Tertib hukum pertanahan yang diharapkan adalah:

- a. Seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah tersusun secara lengkap dan komprehensif.
- b. Semua peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan telah diterapkan pelaksanaannya secara efektif.
- c. semua pihak yang menguasai dan/atau menggunakan tanah mempunyai hubungan hukum yang sah dengan tanah yang bersangkutan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tertib Administrasi Pertanahan

Upaya memperlancar setiap usaha dari masyarakat yang menyangkut tanah terutama dengan pembangunan yang memerlukan sumber informasi bagi yang memerlukan tanah sebagai sumber daya, uang dan modal. Menciptakan suasana pelayanan di bidang pertanahan agar lancar, tertib, murah, cepat dan tidak berbelit-belit dengan berdasarkan pelayanan umum yang adil dan merata. Tertib administrasi yang diharapkan adalah terciptanya suatu kondisi yang memungkinkan:

- a. Untuk setiap bidang tanah telah tersedia catatan mengenai aspek-aspek ukuran fisik, penguasaan, penggunaan, jenis hak dan kepastian hukumnya, yang dikelola dalam sistem informasi pertanahan yang lengkap.
- b. Terdapat mekanisme prosedur/tata cara kerja pelayanan di bidang pertanahan yang sederhana, cepat dan murah, namun tetap menjamin kepastian hukum, yang dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
- c. Penyampaian warkah-warkah yang berkaitan dengan pemberian hak dan pensertifikatan tanah telah dilakukan secara tertib, beraturan dan terjamin keamanannya.

3. Tertib Penggunaan Tanah

²⁰ Muhammad Ilham Arisaputra and Sri Wildan Ainun Mardiah, 'Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif', *Amanna Gappa*, 27.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v27i2.8338>>.

Tanah harus benar-benar digunakan sesuai dengan kemampuannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kesuburan dan kemampuan tanah. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana:

- a. Tanah telah digunakan secara optimal, serasi dan seimbang, sesuai dengan potensinya, guna berbagai kegiatan kehidupan dan penghidupan yang diperlukan untuk menunjang terwujudnya tujuan nasional.
- b. Penggunaan tanah di daerah perkotaan telah dapat menciptakan suasana aman, tertib, lancar dan sehat.
- c. Tidak terdapat benturan kepentingan antarsektor dalam peruntukan penggunaan tanah.

4. Tertib Pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup

Merupakan upaya untuk menghindari kerusakan tanah, memulihkan kesuburan tanah dan menjaga kualitas sumber daya alam serta pencegahan pencemaran tanah yang dapat menurunkan kualitas tanah dan lingkungan hidup, baik karena alam atau tingkah laku manusia. Tertib yang diharapkan adalah suatu keadaan di mana:

- a. Penanganan bidang pertanahan telah dapat menunjang upaya pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Pemberian hak atas tanah dan pengarahan penggunaannya telah dapat menunjang terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- c. Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah telah melaksanakan kewajiban sehubungan dengan pemeliharaan tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka setiap langkah dan gerakan pemerintah dalam bidang pertanahan senantiasa memperhatikan catur tertib tersebut sebagai lingkaran kebijaksanaan pemerintah dengan administrasi pertanahan sebagai porosnya.

Masyarakat Desa Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Sedangkan masyarakat Desa yang penduduknya mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian, peternakan, perikanan atau gabungan dari kesemuanya itu dan yang sistem budaya dan system sosialnya mendukung mata pencaharian itu.²¹

1. Ciri-ciri masyarakat Desa

Menurut Abdul Syani dalam Basrowi, menyebutkan bahwa masyarakat ditandai oleh empat ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, serta adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya. Sedangkan Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk

²¹ Vani Wirawan, 'Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.2 (2019), 161 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>>.

kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu timbulah system komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.
- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Desa Sanglar Merupakan Sebuah desa yang berada di daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan sebuah hasil questioner yang di sebarakan pada bulan Oktober 2021 terdapat beberapa masyarakat yang di ambil sample sebagai berikut:

Data Masyarakat dan Pejabat yang mengisi Questioner²²

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis Kelamin
1	Eriyanto Saputra	39	Jl. Teras Jaya Sanglar	Laki-Laki
2.	Bakri	53	Rw. Ringin	Laki-Laki
3.	M. Zubir	35	Rw. Sumatra	Laki-Laki
4.	Alfian	52	Jl. Marduka	Laki-Laki
5.	Suhaini	32	Rw Sederhana	Perempuan
6.	Yusman	37	Rw Sederhana	Laki-Laki
7.	M. Yusuf	46	Rw. Sederhana	Laki-Laki
8.	Fuad Khafidi	27	Jl. Kembang 52 Tembilahan	Laki-Laki
9.	Muda Tri Saputra	27	Jl. Kembang 52 Tembilahan	Laki-Laki
10.	Abdul Wahab	46	Rw. Sumatera	Laki-Laki

Dalam isi draf questioner tersebut terdapat beberapa masyarakat yang tidak mengetahui akan urgensinya sebuah pengurusan sertifikat tanah, bahkan terdapat kelalaian di tengah masyarakat untuk meregister tanah tersebut ke pihak BPN Kabupater Indragiri Hilir.

Desa Sanglar adalah pindahan dari Desa seberang Sanglar yang pada waktu itu sebagai Ibu Desa Sanglar atau dikenal dengan nama Pasar Baru Sanglar. Tingkat kehidupan masyarakat Sanglar dan Sumber Daya Manusianya cukup baik, penduduknya bermata pencaharian petani yakni bersawah dan berkebun kelapa, bahkan desa Sanglar Kecamatan Reteh terpilih sebagai lokasi panen raya padi sawah yang dilakukan oleh Menteri Syarifudin Baharsyah sekitar tahun 2001, saat sekarang perkembangan desa Sanglar semakin maju dan

²² Lampiran Tersebut berisi Questioner yang di laksanakan pada bulan oktober 2021 sebagai penelitian di DPP Muhammadiyah, untuk kesadaran masyarakat terhadap penerbitan sertifikat tanah dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan desa dalam mengurus pertanahan. Quensioner tersebut terdapat unsur pejabat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan unsur dari masyarakat sanglar kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

kemajuan desa Sanglar tak terlewat adanya beberapa sengketa tanah. Berdasarkan uraian di atas menjadi alasan untuk dilakukan penelitian dalam pemahaman hukum administrasi pertanahan bagi masyarakat desa guna mencegah konflik dan sengketa khususnya di Desa Sanglar.

Sengketa dan Konflik Pertanahan

1. Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah merupakan sengketa yang sudah lama ada, dari era orde lama, orde baru, era reformasi dan hingga saat ini. Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sengketa atau konflik pertanahan menjadi persoalan yang kronis dan bersifat klasik serta berlangsung dalam kurun waktu tahunan bahkan puluhan tahun dan selalu ada dimana-mana. Sengketa dan konflik pertanahan merupakan bentuk permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi. Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan Konflik adalah nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dan atau warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

2. Tipologi Sengketa Pertanahan

Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) tipologi kasus/konflik pertanahan merupakan jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani oleh BPN. Hasim Purba dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu:

- a. Sengketa Horizontal yaitu: antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- b. Sengketa Vertikal yaitu: antara masyarakat dengan pemerintah, dan
- c. Sengketa Horizontal-Vertikal yaitu: antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman. Maria S.W.Sumardjono seperti yang dikutip Sholih Mua'd dalam disertasinya,

Secara garis besar membagikan tipologi sengketa tanah kedalam lima kelompok, yaitu:


- a. Kasus-kasus yang berkenaan dengan penggarapan rakyat atas areal perkebunan, kehutanan dan lain-lain.
- b. Kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran peraturan land reform.
- c. Kasus-kasus berkenaan dengan ekses-ekses dalam penyediaan tanah untuk pembangunan.
- d. Sengketa perdata yang berkenaan dengan masalah tanah, dan

e. Sengketa yang berkenaan dengan Hak Ulayat.

Sedangkan menurut BPN RI secara garis besar tipologi konflik pertanahan dapat dikelompokkan menjadi sepuluh bagian yaitu:

- a. Penguasaan tanah tanpa hak, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah negara) maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.
- b. Sengketa batas yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh BPN RI maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
- c. Sengketa waris, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang berasal dari warisan.
- d. Jual berkali-kali, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang diperoleh dari jual beli kepada lebih dari 1 (satu) orang.
- e. Sertifikat ganda, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang memiliki sertifikat hak atas tanah lebih dari 1 (satu). Dan sertifikat pengganti, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti.
- f. Akta Jual Beli Palsu, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu bidang tanah tertentu karena adanya Akta Jual Beli palsu.
- g. Kekeliruan penunjukan batas, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang teiah ditetapkan oleh BPN RI berdasarkan penunjukan batas yang salah. Dan tumpang tindih, yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak tertentu karena terdapatnya tumpang tindih batas kepemilikan tanahnya.
- h. Putusan Pengadilan, yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Sebagai bagian akhir dari sebuah hasil penelitian, dari keseluruhan data yang telah dianalisis tersebut akan ditemukan desain dan strategi pemahaman hukum andimistrasi pertanahan akan mencegah terjadinya sengketa dan konplik pertanhan di Desa Sanglar dan sebagai tertib hukum bagi masyarakat desa terkait dengan pertanahan. Untuk memudahkan pemahaman bisa diperhatikan gambar di bawah 3.1 ini.



Grafik 01: Alur Pelaksanaan Pemahaman Hukum terhadap masyarakat.

Dengan pemahaman hukum dan skema alur sebagaimana table di atas maka dapat mengurangi konflik terhadap pertanahan di wilayah hukum kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Skema Analisis Terhadap Sistem Pertanahan di Desa Sanglar Kabupaten Indragiri Hilir Urgensinya pengurusan sertifikat tanah untuk masyarakat desa sanglar, pemerintah dalam hal ini Bupati telah melaksanakan penerbitan sertifikat bagi masyarakat sebagaimana dalam data berikut ini:

No	Nama Desa	Jumlah Sertifikat
1.	Desa Seberang Sanglar	311 sertifikat
2	Desa Sungai Ambat	556 sertifikat
3	Desa Teluk Kiambang	772 sertifikat
4	Desa Sungai Junjangan	995 sertifikat
5	Desa Tanjung Siantar	351 sertifikat
6	Desa Gembira	349 sertifikat
7	Desa Kemuning Tua	479 sertifikat
8	Desa Lubuk Besar	311 sertifikat

Sumber: Media Center Pemkab Indragiri Hilir

Berdasarkan data tersebut desa sanglar kabupaten Indragiri Hilir mendapatkan 331 sertifikat untuk di laksanakan secara bertahap hingga Tahun 2024. Hal tersebut senada dengan penelitian dewasa ini untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat dalam mendaftarkan sertifikat tanahnya supaya dapat di akomodir oleh pihak BPN dan Pemkab Indragiri Hilir. Dengan jumlah sertifikat tersebut maka perlu di laksanakan sosialisasi terhadap masyarakat desa Sanglar untuk memastikan sertifikat tersebut dapat di terima dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan, Sehingga sengketa pertanahan dapat di hindarkan di desa sanglar.

Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi terhadap pemahaman hukum masyarakat desa dalam mensertifikatkan hak atas tanah miliknya adalah untuk mencegah terjadinya konplik dan sengketa pertanahan di pedesaan. kurangnya Pemahaman hukum masyarakat desa dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah serta pengetahuan tentang pentingnya atas kepemilikan sertifikat hak atas tanah masih tergolong rendah, pada umumnya masyarakat yang dijadikan informan tidak mengetahui tentang prosedur dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Namun salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman hukum masyarakat desa diantaranya kurangnya keinginan masyarakat dalam mencari tahu tentang dasar hukum yang menjadi patokan dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah, faktor biaya dan tidak ada sosialisasi hukum dalam pembuatan sertifikat hak atas tanah. Presepsi masyarakat desa selama ini telah terbentuk kesan bahwa untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah itu sangat sulit, memakan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu sebagian besar tanah milik

masyarakat desa yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah turun temurun dari peninggalan orang tuanya yang semula membuat perkebunan sebagian besar tidak/belum pernah menghadapi sengketa tanah tidak pernah ada gugatan atas tananya sehingga mereka merasa tananya benar-benar aman dan tidak seorang pun yang akan menggugatinya. Disamping itu pemahaman hukum masyarakat desa tergolong masih sangat rendah, pemahaman hukum yang rendah sehingga mereka melalaikan tentang pentingnya sertifikat hak atas tanahnya, padahal sertifikat hak atas tanah itu sangat penting tidak hanya sebagai legalitas kepemilikan tanah tetapi dilihat dari aspek ekonominya, sertifikat tanah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendapatkan modal usaha. Sehingga masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Daftar Pustaka

- Amiludin, Amiludin, 'Politik Hukum Pertanahan Dan Otonomi Daerah (Kebijakan Dan Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Daerah Terkait Pertanahan)', *Journal of Government and Civil Society*, 2.1 (2018), 19 <<https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i1.712>>
- Ardani, Mira Novana, 'Penyelenggaraan Tertib Administrasi Bidang Pertanahan Untuk Menunjang Pelaksanaan Kewenangan, Tugas Dan Fungsi i Badan Pertanahan Nasional', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 476-92 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.476-492>>
- Arisaputra, Muhammad Ilham, and Sri Wildan Ainun Mardiah, 'Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Pengembangan Administrasi Pertanahan Di Indonesia: Studi Komparatif', *Amanna Gappa*, 27.2 (2019) <<https://doi.org/https://doi.org/10.20956/ag.v27i2.8338>>
- Busroh, Firman Freaddy, 'KONSEPTUALISASI OMNIBUS LAW DALAM MENYELESAIKAN PERMASALAHAN REGULASI PERTANAHAN', *Arena Hukum*, 10.2 (2017), 227-50 <<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>>
- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi Dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djambatan, 1999)
- Ipu, Viona, Herman Nayoan, and Frans Singkoh, 'PERAN CAMAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN NANUSA KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD', *JURNAL GOVERNANCE*, 1.2 (2021) <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35578>>
- Nelken, David, 'Law in Action or Living Law? Back to the Beginning in Sociology of Law', *Legal Studies*, 4.2 (1984), 157-74 <<https://doi.org/10.1111/j.1748-121X.1984.tb00439.x>>
- Paegelow, Martin, María Teresa Camacho Olmedo, Jean-François Mas, Thomas Houet, and Robert Gilmore Pontius Jr., 'Land Change Modelling: Moving beyond Projections', *International Journal of Geographical Information Science*, 27.9 (2013), 1691-95 <<https://doi.org/10.1080/13658816.2013.819104>>
- Rahardjo, Satjipto, 'PENDIDIKAN HUKUM SEBAGAI PENDIDIKAN MANUSIA', *LAW REFORM*, 1.1 (2006), 1 <<https://doi.org/10.14710/lr.v1i1.12176>>
- Ramadhani, Rahmat, 'Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia', *IJRS: Internasional Journal Reglement Society*, 2.2 (2021) <<http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/ijrs/article/view/114>>
- Rasyad, Muhamad, 'PEMBUATAN AKTA PERDAMAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ULAYAT MELALUI NOTARIS DI KABUPATEN AGAM', *Soumatera Law Review*, 2.1 (2019), 135 <<https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i1.3569>>

- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini', *Journal of Judicial Review*, 22.2 (2020), 291 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>>
- Shaleh, Ali Ismail, and Fifiana Wisnaeni, 'HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.2 (2019), 237-49 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.237-249>>
- Suteki, and Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Press, 2018)
- Wahid, Abdul, 'Dualisme Pajak Di Jawa: Administrasi Pajak Tanah Di Wilayah Vorstenlanden Pada Masa Kolonial, 1915-1942', *Lembaran Sejarah*, 13.1 (2018), 28 <<https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33510>>
- Wirawan, Vani, 'Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6.2 (2019), 161 <<https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2989>>
- Yudha Koswara, Indra, 'Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)', *Jurnal Hukum Positum*, 1.1 (2016), 23 <<https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.525>>
- Yunus, Ahyuni, and Ahmad Ali Muddin, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim', *Jurnal Kertha Patrika*, 41.3 (2019), 206-21 <<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/53763>>